



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa secara geografis Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah pesisir yang dikelilingi oleh perairan laut dan memiliki jumlah penduduk yang semakin meningkat, berpotensi negatif berupa meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang harus dicegah dan ditanggulangi untuk membebaskan masyarakat khususnya dari bahaya penyalahgunaannya;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Badan Narkotika Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut BNK Bangka Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
13. Penanggulangan adalah semua upaya ditunjukkan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
14. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

17. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
18. Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang telah sembuh dan kembali melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
19. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk Pemerintah.
21. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan.
22. Pemakai pemula adalah korban anak berusia 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
23. Pedampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lainnya.
24. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

27. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
28. Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
30. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
32. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

Pasal 2

Asas pencegahan dan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah :

- a. Keadilan;
- b. Penganyoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;

- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah
- h. Kepastian hukum;
- i. Kemitraan; dan
- j. Kearifan lokal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh orang atau badan di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif agar dapat terselenggara secara terencana terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 8

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. tempat kerja; dan
- f. Media massa daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pedampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Ketiga

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Untuk penerimaan calon Siswa/Siswi/Mahasiswa pada Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah Tinggi pada lembaga pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dipersyaratkan :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi siswa/siswi dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan wajib :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan tata tertib dan sosialisasikan dilingkungan satuan pendidikan;
 - b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masing-masing satuan Pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan satuan pendidikannya; dan
 - f. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (5) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (6) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat TSeguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intra kurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dibidang pendidikan bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 12

- (1) Jika didalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga pendidik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (4) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika didalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (6) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain :

- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

- b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
- c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
- d. membentuk Satuan Tugas ditingkat Rukun Tetangga; dan
- e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab pemondokan atau asrama wajib :
- a. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut ditempat yang mudah dibaca;
 - b. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kegiatan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

- (2) Penanggungjawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b dalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon Pegawai Negeri Sipil harus :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;

- b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pemerintahan Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan kerjanya.
 - (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja dilingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya.
 - (4) Pimpinan instansi Pemerintahan Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.
 - (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama pimpinan instansi Pemerintahan Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
 - (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua pimpinan instansi pemerintah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkannya, maka akan di berikan Surat Teguran Ketiga.

- (7) Jika dalam waktu 3(tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan :
- a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan kerjanya.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD yang bekerja dilingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
 - b. mengawasi agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya.
- (4) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Surat Teguran Pertama.

- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (6) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRD tidak mengindahkannya, maka akan di berikan Surat Teguran Ketiga.
- (7) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.
- (8) Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Keenam

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Tempat-Tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Untuk masuk menjadi pegawai/tenaga kerja pada perusahaan/Badan Usaha dan/atau perseorangan dapat dipersyaratkan :
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - b. menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Penanggungjawab tempat usaha wajib :
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja ditempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;

- b. mengawasi agar dilingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya.
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.
- (3) Penanggungjawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (5) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (6) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab tempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib :
- a. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - c. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ;
 - d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif ditempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
 - f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya.
- (2) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Media Massa

Pasal 21

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain :

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Bagian Kedelapan

Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula

Pasal 22

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 23

- (1) Pendampingan diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. pecandu yang belum cukup umur dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada :
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test dan/atau test darah (blood test);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 24

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Bagian Kedua

Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan

Pasal 25

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu.

Pasal 26

- (1) Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidana dan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis, dan/atau rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Selain melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membentuk panti rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang berada dibawah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk menangani dan mengatasi permasalahan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk :
 - a. berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan

- b. mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- (3) Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif diwujudkan dalam bentuk :
- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif kepada pihak yang berwajib dan/atau BNK Bangka Selatan;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pihak yang berwajib atau BNK Bangka Selatan yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada pihak yang berwajib, dan/atau BNK Bangka Selatan;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. membuat dan melaksanakan rehabilitasi sosial, tradisional, dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pencandu Narkotika dan relaps.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib dan/atau BNK Bangka Selatan jika mengetahui adanya penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kepolisian;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Badan Narkotika Kabupaten; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 33

Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan DPRD dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penanggungjawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Juni 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.7 / 2016)